

Penerapan Unsur Kesengajaan Pasal 2 UU TPPO Terhadap Perekrut Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana

Vicariya Retnowati Boong, Mariana Mugiono

Universitas Pelita Harapan Surabaya, Surabaya, Jawa Timur 60298, Indonesia

ARTICLE HISTORY

Received : 15 Juli 2025
Revised : 27 Agustus 2025
Accepted : 28 Agustus 2025

KEYWORDS

Criminal Offense; Human Trafficking;
Indonesian Migrant Workers; Law on the
Eradication of the Crime of Trafficking in
Persons

CORRESPONDENCE

Nama : Vicariya Retnowati Boong
Email : vicariya.rb@gmail.com



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of the element of intent under Article 2 of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Person, specifically as it relates to recruiters and their criminal liability. The focus is on determining whether a recruiter can be held liable when they claim to act solely as an intermediary without explicit knowledge of exploitation. This study employs a normative juridical method, employing both statutory and conceptual approaches. Legal norms and principles relevant to the concept of intent in criminal law are examined, along with an analysis of applicable laws and doctrinal interpretations in the context of human trafficking cases. The findings of this study reveal that intent under Article 2 of the Law on Trafficking in Persons encompasses both direct and indirect forms. Direct intent refers to situations where the perpetrator explicitly knows and aims to carry out exploitation. In conclusion, Article 2 of the Law on Trafficking in Persons is not limited to demonstrable knowledge of exploitation. It can also encompass situations where the recruiter should have had reasonable suspicion of potential exploitation but ignored warning signs. Therefore, recruiters can be held criminally liable as principal perpetrators when it is proven that their actions contributed to the trafficking chain, and they knew or should have known of the risks of exploitation involved.

PENDAHULUAN

Bekerja merupakan cara individu memenuhi kebutuhan dan mempertahankan eksistensinya dalam masyarakat. Perkembangan teknologi yang pesat memberikan berbagai peluang memperoleh penghasilan, namun belum diiringi pemberantasan kemiskinan dan peningkatan pendidikan (Virgillito, 2017). Hal ini mendorong banyak masyarakat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri atau meninggalkan desa untuk bekerja di kota besar, yang akhirnya dimanfaatkan oleh pelaku praktik perdagangan orang. Perdagangan orang adalah bentuk perbudakan modern dan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Praktik ini berkembang akibat kondisi ekonomi yang melemah, rendahnya wawasan agama dan moral, serta organisasi ekonomi yang kuat. Perdagangan orang sangat membahayakan terutama masyarakat miskin dengan pendidikan rendah (Purnamasari et al., 2023).

Di Indonesia, perdagangan orang semakin mengkhawatirkan, terutama menimpa perempuan dan anak-anak. Meski telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), praktik ini masih marak. Proses perdagangan orang biasanya dimulai dari perekrutan oleh “perekrut”. Pasal 1 angka 9 UU TPPO mendefinisikan perekrutan sebagai tindakan mengajak, mengumpulkan, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Perekrutan menjadi pintu masuk eksploitasi. Perekrut berperan aktif mencari dan membujuk korban serta menyerahkan korban ke jaringan perdagangan orang dengan imbalan komisi (Sitania & Suponyono, 2020).

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban didasarkan pada unsur kesengajaan, yakni pelaku menghendaki perbuatannya dan menyadari akibatnya. Pasal 2 UU TPPO mengatur pidana bagi perekrut yang mengetahui tindakannya mengakibatkan eksploitasi. Namun sering ditemui perekrut mengaku tidak mengetahui eksploitasi, meskipun secara obyektif mereka seharusnya menyadari akibat perbuatannya (Sihite & Hidayat, 2024). Penelitian oleh Afifah & Sulastri (2024) menunjukkan hakim sudah menilai adanya unsur *mens rea* dalam perekrut yang sadar merekrut korban untuk prostitusi sehingga melanggar UU TPPO. Pelaku tindak pidana perdagangan manusia menggunakan janji palsu dan kedekatan sosial untuk menarik korban yang rentan secara ekonomi untuk memperoleh keuntungan instan (Khalfani, 2022). Penelitian lain menegaskan perekrut kerap memanfaatkan hubungan keluarga atau lingkungan dekat korban dan mendapatkan imbalan besar, memperkuat jaringan eksploitasi tenaga kerja migran ilegal di Indonesia (Nugroho, 2018). Selain itu, perekrutan adalah tahapan kunci di mana pelaku dengan sengaja melakukan perekrutan untuk tujuan eksploitasi, seperti kerja paksa dan eksploitasi seksual (Hidayah, 2023; Utami, 2019).

Penelitian ini fokus pada penerapan unsur kesengajaan (*mens rea*) dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya terhadap pelaku perekrut. Meskipun terdapat berbagai penelitian mengenai tindak pidana perdagangan orang, kajian mendalam tentang bagaimana unsur kesengajaan dapat dibuktikan dan diterapkan secara hukum terhadap perekrut masih terbatas dan menjadi perdebatan praktik di pengadilan. Penelitian ini juga mengangkat aspek modus operandi perekrut, seperti penggunaan kedekatan sosial dan janji palsu dalam merekrut korban, yang belum banyak dieksplorasi secara rinci dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menyatukan analisis yuridis dan empiris yang komprehensif dalam konteks hukum pidana perdagangan orang.

Urgensi penelitian ini sangat tinggi mengingat kasus perdagangan orang di Indonesia terus meningkat dan perekrutan menjadi tahap utama pengadaan korban, terutama perempuan

dan anak-anak rentan. Kendala dalam penerapan unsur kesengajaan dalam penegakan hukum berdampak pada rendahnya efektivitas pemberantasan tindak pidana tersebut. Ditambah lagi, kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat rentan menyebabkan mereka mudah menjadi korban eksploitasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memperjelas kriteria pembuktian kesengajaan dalam praktik hukum, mendukung perlindungan korban, dan memberikan rekomendasi bagi penguatan kebijakan serta penegakan hukum yang lebih efektif dalam memberantas perdagangan orang di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan unsur kesengajaan dalam Pasal 2 UU TPPO khususnya terhadap perekrut serta pertanggungjawaban pidana pelaku perekrut dalam tindak pidana perdagangan orang.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan hukum normatif yang memfokuskan kajian pada norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif merupakan studi dokumen yang menggunakan bahan hukum sekunder sebagai sumber data utama, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, serta pendapat para sarjana yang relevan dengan isu hukum yang diteliti (Negara, 2023). Data tersebut dianalisis secara yuridis untuk menggali isi dan penerapan hukum, khususnya terkait penerapan unsur kesengajaan dalam Pasal 2 UU TPPO terhadap perekrut dan bentuk pertanggungjawaban pidananya.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah keseluruhan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan unsur kesengajaan serta pertanggungjawaban pidana pelaku perekrut dalam tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yang berangkat dari pemahaman doktrin dan teori hukum yang berkembang mengenai unsur kesengajaan dan pertanggungjawaban pidana secara umum dalam hukum pidana, serta khusus pada penerapannya dalam konteks perekrutan korban TPPO.

Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif-yuridis yang mengintegrasikan analisis normatif terhadap ketentuan hukum positif dan doktrin hukum, guna menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai penerapan unsur kesengajaan dan pertanggungjawaban pidana pada pelaku perekrut dalam tindak pidana perdagangan orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Hukum Dalam Perdagangan Manusia

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana. Namun, tidak semua orang yang melakukan perbuatan pidana dapat langsung dihukum. Dalam hukum pidana Indonesia, dikenal adanya dua unsur penting yaitu perbuatan pidana (perbuatan yang dilarang) dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan atau *mens rea*). Seseorang hanya dapat dihukum jika ia melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana mencakup tiga unsur, yaitu: mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (baik karena sengaja atau lalai), dan tidak adanya alasan pemaaf. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi jiwa pelaku, yaitu apakah pelaku mampu memahami akibat dari perbuatannya dan bertindak dengan kehendak bebas. Jika pelaku tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya, maka ia tidak dapat dipidana ([Baehaqi, 2022](#)).

Unsur kesalahan terdiri dari dua bentuk, yaitu sengaja dan lalai. Sengaja artinya pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Kesengajaan ini terbagi dalam beberapa tingkat, mulai dari yang paling berat (benar-benar menghendaki akibat), sampai yang paling ringan, yaitu *dolus eventualis* atau kesengajaan bersyarat. Dalam *dolus eventualis*, pelaku memang tidak secara langsung menginginkan akibat, tapi ia sadar bahwa akibat bisa saja terjadi, dan tetap melakukan perbuatan itu. Sebaliknya, kelalaian adalah jika pelaku tidak tahu akibat yang bisa timbul, tapi sebenarnya bisa dan seharusnya tahu jika lebih berhati-hati. Lalai bisa terjadi karena pelaku ceroboh, tidak berpikir panjang, atau tidak memperkirakan risiko dari perbuatannya.

Dalam kasus perdagangan orang, khususnya yang melibatkan perekrut, unsur kesengajaan sangat penting untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana. Misalnya, jika perekrut tahu atau seharusnya tahu bahwa korban yang direkrut akan dieksploitasi, namun tetap melanjutkan perekrutan, maka ia dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana. Bahkan jika perekrut mengaku tidak tahu, tetapi dari cara dan situasi perekrutan seharusnya ia bisa menyadari adanya potensi eksploitasi, maka unsur kesengajaan dalam bentuk *dolus eventualis* dapat dianggap terpenuhi.

Selain kesalahan, syarat lainnya adalah tidak adanya alasan pemaaf, seperti paksaan atau keadaan darurat. Jika alasan ini terbukti, maka pelaku bisa dibebaskan dari hukuman, meskipun perbuatannya termasuk tindak pidana. Berdasarkan hal di atas, penerapan unsur kesengajaan dalam Pasal 2 UU TPPO terhadap perekrut tidak harus selalu dibuktikan

dengan pengetahuan yang pasti tentang adanya eksploitasi. Cukup jika perekrut patut mengetahui atau menyadari adanya risiko eksploitasi dan tetap melanjutkan perbuatannya, maka unsur kesengajaan dianggap terpenuhi, dan pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (Laia, 2023).

Selanjutnya, Perdagangan orang atau *human trafficking* merupakan bentuk kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia. Dalam konteks hukum Indonesia, tindak pidana ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Perdagangan orang didefinisikan sebagai suatu proses yang mencakup perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang untuk tujuan eksploitasi, baik di dalam negeri maupun lintas negara, dengan menggunakan cara-cara seperti kekerasan, ancaman, penipuan, atau penyalahgunaan posisi rentan (Takariawan & Putri, 2018).

Secara hukum, unsur perdagangan orang terdiri atas tiga elemen penting: (1) proses (seperti perekrutan atau pemindahan), (2) cara (seperti penipuan atau kekerasan), dan (3) tujuan, yaitu eksploitasi. Eksploitasi dapat berupa kerja paksa, perbudakan, pelacuran, pengambilan organ tubuh secara ilegal, hingga pemanfaatan fisik atau seksual untuk keuntungan pihak lain. Dalam praktiknya, perekrutan menjadi titik awal terjadinya perdagangan orang. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU TPPO, perekrutan adalah tindakan mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari lingkungan sosialnya. Tindakan ini sering dilakukan dengan kedok menawarkan pekerjaan atau peluang ekonomi, tetapi berujung pada eksploitasi (Rumlah, 2022).

Permasalahan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Manusia

Dalam TPPO, perekrut memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dan biasanya menjadi bagian awal dari rantai perdagangan orang. Tanpa perekrut, jaringan perdagangan orang sulit mendapatkan korban yang akan dieksploitasi. Oleh Karena itu, UU TPPO menempatkan perekrut sebagai salah-satu pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana mensyaratkan bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang, maka tidak cukup apabila pelaku hanya melakukan perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum, sekalipun perbuatannya telah memenuhi unsur rumusan delik, namun harus dibuktikan lebih lanjut bahwa pelaku memiliki kesalahan.

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Pasal 2 UU TPPO, bentuk/jenis kesalahannya tidak disebutkan secara eksplisit, namun bentuk kesalahan harus diartikan sebagai kesengajaan, di samping itu uraian Pasal 2 UU TPPO yang menggunakan cara/proses berupa “ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat” adalah bentuk perbuatan yang diliputi oleh kesengajaan. Dengan demikian Pasal 2 UU TPPO mengandung kesalahan berupa kesengajaan bukan kelalaian.

Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi sengaja diartikan sebagai: *willens en wetens*: artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja jika perbuatan dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki, sehingga salah-satu penilaian untuk menyatakan seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja adalah mengetahui atau pengetahuan pelaku terhadap perbuatan yang dilakukan ataupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Kesengajaan yang diterapkan terhadap perekrut dalam Pasal 2 UU TPPO tidak hanya meliputi pengetahuan sempurna/mutlak perekrut terhadap eksploitasi, yakni di mana perekrut sejak awal mengetahui bahwa korban yang direkrut itu untuk tujuan atau berujung pada eksploitasi (corak kesengajaan sebagai maksud/keharusan), namun juga meliputi pada pengetahuan tidak langsung perekrut berupa kesadaran akan kemungkinan terjadinya akibat/resiko atau *dolus eventualis*.

Merujuk kepada pendapat [Hariej \(2016\)](#) bahwa dalam *dolus eventualis*, seseorang melakukan perbuatan namun tidak menghendaki akibatnya, meskipun seseorang tidak menghendaki akibatnya namun perbuatan tersebut tetap dilakukan, maka dengan demikian orang tersebut harus memikul apapun resiko yang timbul. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam *dolus eventualis* terdapat suatu keadaan di mana perekrut seharusnya menyadari atau patut mengetahui adanya risiko eksploitasi dalam tindakannya dengan melihat pada fakta atau keadaan-keadaan yang tidak wajar/mencurigakan, namun tetap melakukan tindakan tersebut. Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang (TPPO), unsur kesengajaan menjadi komponen penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, khususnya bagi perekrut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), tindakan perekrutan yang berujung pada eksploitasi menjadi inti dari tindak pidana ini. Kesengajaan dalam hal ini

tidak hanya dimaknai sebagai kehendak langsung (*opzet als oogmerk*), melainkan juga dapat mencakup kesadaran terhadap kemungkinan akibat (*dolus eventualis*). Seorang perekrut dapat dikatakan memiliki *dolus eventualis* apabila ia menyadari adanya risiko eksploitasi terhadap korban dari perekrutan yang dilakukan, namun tetap melanjutkan tindakan tersebut demi keuntungan, seperti memperoleh komisi. Dalam hal ini, tidak diperlukan pembuktian bahwa perekrut mengetahui secara pasti korban akan dieksploitasi; cukup jika ia memahami bahwa kondisi-kondisi selama proses perekrutan menunjukkan indikasi eksploitasi dan tetap membiarkannya.

Penerapan prinsip ini dapat ditemukan dalam beberapa putusan pengadilan. Salah satunya adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 841/Pid.Sus/2019/PN.Mdn, di mana terdakwa dijatuhi pidana atas tindakan perekrutan yang berujung pada eksploitasi seksual. Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa meskipun terdakwa mengaku tidak mengetahui adanya praktik eksploitasi, namun fakta-fakta di persidangan menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa terdakwa seharusnya menyadari risiko tersebut. Kondisi-kondisi seperti ketidaksesuaian informasi pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja yang jelas, dan janji gaji tinggi tanpa dasar menjadi pertimbangan penting dalam pembuktian kesalahan pelaku. Hal serupa juga tampak dalam Putusan PN Manado Nomor 331/Pid.B/2011/PN.MDO, di mana terdakwa dihukum atas tindakan perekrutan perempuan untuk bekerja, yang pada akhirnya dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Dalam kedua kasus tersebut, hakim tidak menerima alasan ketidaktahuan sebagai pembelaan, mengingat kondisi perekrutan mengandung potensi besar terhadap terjadinya eksploitasi.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip dalam Protokol Palermo, yang menjadi acuan internasional dalam memerangi perdagangan orang. Protokol tersebut menyebutkan bahwa persetujuan korban terhadap eksploitasi menjadi tidak relevan jika diperoleh melalui penipuan, paksaan, atau penyalahgunaan posisi rentan. Bahkan, terhadap anak-anak, persetujuan sama sekali tidak menjadi pertimbangan hukum. Oleh karena itu, dalam praktik hukum pidana, unsur kesengajaan dalam TPPO tidak semata-mata harus dibuktikan dari pengetahuan eksplisit pelaku, melainkan juga dari kesadaran akan risiko akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya. Seorang perekrut yang mengabaikan tanda-tanda eksploitasi dan tetap melanjutkan perekrutan harus dianggap menerima kemungkinan tersebut dan karena itu bertanggung jawab secara pidana.

Hal ini memberikan dasar yang kuat bagi penegakan hukum terhadap perekrut dalam jaringan perdagangan orang, tanpa harus membuktikan pengetahuan mutlak atas

eksploitasi, cukup dengan pembuktian bahwa ia seharusnya tahu atau menyadari risikonya. Prinsip ini sangat penting diterapkan dalam upaya perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak, serta menutup celah pembelaan atas nama "ketidaktahuan" dalam praktik TPPO. Selain itu, bentuk penerapan unsur kesengajaan Pasal 2 UU TPPO terhadap perekrut adalah meliputi semua bentuk kesengajaan, baik yang mensyaratkan tingkat pengetahuan yang pasti terkait tujuan atau akibat eksploitasi, maupun juga kesengajaan dalam bentuk pengetahuan tidak langsung pelaku berupa pengetahuan akan kemungkinan terjadinya eksploitasi didasarnya pada keadaan objektif di mana perekrut seharusnya mengetahui.

KESIMPULAN

Penerapan unsur kesengajaan dalam Pasal 2 UU TPPO terhadap pelaku perekrut meliputi semua bentuk kesengajaan, baik kesengajaan yang mensyaratkan adanya pengetahuan eksplisit mengenai tujuan eksploitasi, maupun kesadaran akan kemungkinan terjadinya eksploitasi (*dolus eventualis*). Hal ini berarti pelaku perekrut tidak dapat melepaskan dirinya dari pertanggungjawaban pidana hanya dengan alasan "tidak tahu" atau ketidaktahuan semu. Selama dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa pelaku seharusnya secara objektif dan patut mengetahui bahwa tindakannya secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada praktik eksploitasi, maka pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU TPPO. Pendekatan ini menegaskan prinsip akuntabilitas hukum yang ketat bagi para perekrut, sekaligus menegakkan keadilan bagi korban perdagangan orang. Dengan demikian, penerapan unsur kesengajaan yang luas dan menyeluruh dalam konteks UU TPPO ini merupakan instrumen penting untuk memperkuat upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana perdagangan orang, serta mencerminkan komitmen serius negara dalam melindungi hak asasi manusia dan menegakkan supremasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Eddy. O.S Hariej. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Fanny Afifah, Lusia Sulastri, N. Z. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Rekrutmen Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Journal of Comprehensive Science*, 3(3), 4–6.
- Hidayah, A. (2023). Aspek-Aspek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking). *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 5(1). <https://doi.org/10.32502/khk.v5i1.7967>
- Khalfani, A. (2022). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Kasus di NTT*.
- Laia, F. & Laia, L. D. (2023). Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 38–49.
- Negara, T. A. S. (2023). Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>
- Nugroho, O. C. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 543. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.543-560>
- Purnamasari, W., Isretno Israhandi, E., & Barthos, M. (2023). Analysis of Laws for the Protection of Indonesian Migrant Workers Abroad. *Edunity : Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 163–171. <https://doi.org/10.57096/edunity.v1i05.48>
- Rumlah, S. (2022). Upaya Penanganan Korban Human Trafficking di Indonesia. *JEJAK : Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 1(2), 91–97. <https://doi.org/10.22437/jejak.v1i2.17771>
- Sihite, D. J., & Hidayat, A. (2024). Peran Restitusi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Unes Law Review*, 6(3), 81-[akhir artikel]. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1744>
- Sirojul Baehaqi, E. (2022). Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1). <https://doi.org/10.70502/ajsk.v1i1.13>
- Sitania, L. V., & Suponyono, E. (2020). Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional Dan Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 38–54. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.38-54>
- Takariawan, A., & Putri, S. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Human Trafficking Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*,

25(2), 237–255. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art2>

Utami, P. N. (2019). Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal HAM*, 10(2), 195. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.195-216>

Virgillito, M. E. (2017). Rise of the robots: technology and the threat of a jobless future. In *Labor History* (Vol. 58, Issue 2). <https://doi.org/10.1080/0023656X.2016.1242716>